

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya hewan, binatang-binatang dan burung-burung dan sejenis unggas lainnya adalah merupakan umat-umat, yang dalam beberapa hal punya persamaan dengan manusia. Artinya binatang dan sejenis unggas lainnya itu punya pengindraan yang dapat mengatur segala unrusannya.

Maka dari itu pantaslah bagi manusia untuk tidak berbuat aniyaya, apalagi menyakiti bukan karena hak.

Firman Allah SWT. Dalam surat Al-An'am ayat 38:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَلُكُمْ...

“Dan binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melaikan umat-umat juga seperti kamu”...(Soenarjo, dkk. 1971:192).

Demikian halnya bahwa hewan atau binatang mempunyai hak hidup untuk tidak teraniyaya. Apabila manusia berbuat aniyaya pada binatang dalam hadist Nabi yang mahsyur manusia tersebut masuk Neraka. Sebab ada wanita yang masuk Neraka hanya karena mengurung kucing dengan tidak diberi makan. Dan jika hal ini terjadi

maka dalam Fiqh Jinayah dapat termasuk *ta'zir*, para Ulama memberi contoh lain, yaitu orang yang memotong ekor hewan bukan karena hak. (Acep Djajuli, 1997:182).

Dalam kitab *Is'adur Al-Rafiq*, yang ditulis oleh Muhammad Ibn Salim Ibn Sya'id Babil Asy-Syafi'i. disebutkan bahwa sebagian dari dosa besar, diantaranya adalah, membakar *Hayawan* (hewan) dengan api. Baik hewan yang bisa dimakan atau tidak, besar atau kecil. Tanpa ada *Dharurat* hukumnya haram mutlak. Berdasarkan hadist shahih dari Ibn Mas'ud sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Riyadus Shalihin* begini:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَنْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حَمْرَةَ فَرُخَانَ. مَعَهَا فَأَخَذْنَا فَرُخَيْهَا فَجَاءَتْ حَمْرَةَ فَجَعَلَتْ تُعْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بَوْلِدَهَا؟ رَدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةً نَمَلٌ قَدْ حَرَقْنَا، فَقَالَ: مَنْ حَرَقَ هَذِهِ؟ قُلْنَا: نَحْنُ. قَالَ: إِنَّهُ لَيَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ. (Al- Bukhari, tt, 199,III:202).

Dari Ibn Mas'ud ra. Ia berkata: ketika kami bersama Rasulullah SAW. Dalam suatu perjalanan yang beliau berhajat kebelakang tiba-tiba kami melihat seekor burung yang mempunyai dua anak, kemudian kami ambil kedua anaknya itu. Lantas induknya datang dengan berputar-putar, kemudian Nabi SAW. Datang dan bersabda: siapa yang mempermainkan burung itu dengan mengambil kedua anaknya? Kembalikan burung itu kepada induknya, dan beliau melihat sarang burung yang telah kami bakar, beliau bertanya, siapa yang membakar ini? Kami menjawab "kami" beliau bersabda: sipapun tak pantas menyiksa dengan api. Kecuali tuhannya api (Allah) itu sendiri. (Achmad Soenarto, 199:182).

Di samping manusia dilarang untuk tidak berbuat aniyaya terhadap binatang atau hewan, manusia juga harus waspada terhadap binatang yang terjangkit penyakit yang dapat merusak kelangsungan hidup manusia, sebab sebagian besar binatang

dikonsumsi oleh manusia. Saat ini penyakit yang merambas pada binatang khususnya unggas yaitu Flu Burung.

Flu burung atau disebut *Virus Avian Influenza* adalah virus yang menular antara unggas dengan unggas, sekarang flu burung dapat menyerang pada manusia, apabila unggas yang terjangkit dikonsumsi oleh manusia. Maka akan menyebabkan bahaya bagi manusia bahkan bisa merenggut nyawa manusia. (Berita Pagi Indosiar Jam 6.30, Tanggal 9 Agustus 2006).

Hal yang sama dikatakan oleh Chairil Anwar Nidom, Peneliti di *Avian Influenza* Laboratory Tropical Disease Center, Universitas Airlangga, Surabaya. Bahwa *Avian Influenza* dapat menular pada manusia. (PR, Selasa, 29 Agustus, 2006:6).

Dengan maraknya berita dari media elektronik (TV), maupun surat kabar, bahwa unggas di tanah air kita, banyak terjangkit flu burung. Untuk memberantas bahaya flu burung, Menteri Pertanian Dr. Apriyantono, menyarankan agar pemerintah daerah harus bersungguh-sungguh memberantas flu burung, jika tidak! Maka akan dicopot anggaran pembelanjaan daerah (APD).

Senada dengan anjuran itu, pemerintah daerah khususnya dinas terkait (Dinas Pertanian&Peternakan, Dinas Kesehatan), memberantas hewan unggas yang terjangkit flu burung, sebagian ada yang disembelih dahulu sebelum dibakar.

Adanya pemberantasan hewan unggas yang terjangkit flu burung dengan cara dibakar, bagaimana pandangan Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Ulama

Bahtsul Masa'il NU Jawa barat terhadap pemusnahan hewan unggas yang terjangkit flu burung dengan cara dibakar?

Dalam kitab *Is'adur al-Rafiq* halaman 100 pada bab *Ihraquul Hayawan* dengan hadist dari Ibn Mas'ud Riwayat Bukhari yang pada dasarnya melarang membakar hewan dengan api, tetapi jika dalam keadaan *Dhrurati* (terpaksa) membakarnya menjadi boleh. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh, yang dikutip dari Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman halaman 511 begini:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْضُورَاتِ

“Kemudhratan (keterpaksaan) itu menghalalkan larangan-larangan” (Mukhtar Yahya, 1997:511).

Dalam penelitian ini, Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Ulama Bahtsul Masa'il NU Jawa Barat, akan dimintai fatwa hukum tentang boleh atau tidaknya pemusnahan hewan unggas yang terjangkit flu burung dengan cara dibakar.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalahnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

Dari uraian di atas (maksudnya dalam latar belakang masalah) pada keterangan yang terdapat dalam kitab *Is'adur Rafiq*. Sebagaimana disebutkan bahwa membakar hewan baik yang bisa dimakan atau tidak, besar atau kecil hukumnya haram mutlak. Kacuali *dharurat*. (Muhammad Ibn Salim Asy-Syafi'i, tt.100).

Namun dapat kita ketahui bahwa dharurat dapat dilakukan apabila sudah tidak ada jalan lain, itupun hanya sekedar saja untuk dilakukan. Apabila ada jalan lain misalnya selain dibakar, seperti dikubur. Ini juga merupakan jalan untuk memberantas unggas yang terjangkit flu burung tersebut.

Sebab hadist Nabi dari Ibn Mas'ud tersebut tidak menyebutkan bahwa hewan yang terjangkit penyakit boleh dibakar asal disembelih terlebih dahulu, hadist tersebut hanya menyebutkan larangan membakar hewan dengan api. Sebab api hanya pantas digunakan tuhan untuk mahluknya yang dimurka.

Sejauh ini kebolehan membakar hewan unggas yang terjangkit flu burung membutuhkan dalil yang *qath'i* (pasti). Bisa dengan dalil Al-Qur'an, Sunnah, Qiyas, juga ijtihad para Ulama.

C. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian yang dikemukakan (seperti pada contoh di atas) dapat diidentifikasi kedalam *Masa'il Fiqihyah* yang termasuk pada wilayah penelitian hukum Islam, dan karena penelitian ini difokuskan pada aspek metodologi dan dalil oleh Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Ulama Bahtsul Masa'il NU Jawa barat. Maka penelitian itu diidentifikasi sebagai bagian kajian utama pada jurusan Perbandingan Mazdhab dan Hukum. Yang menyangkut pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum memberantas hewan unggas yang terjangkit flu burung dengan cara dibakar menurut Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Ulama Bahtsul Masa'il NU Jawa Barat.
2. Bagaimana *istinbaht al-Ahkam* yang ditempuh oleh Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Ulama Bahtsul Masa'il NU Jawa Barat, tentang pemberantasan hewan unggas yang terjangkit flu burung dengan cara dibakar.
3. Apa dasar hukum yang digunakan Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Ulama Bahtsul Masa'il NU Jawa Barat.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah tujuan atau tujuan-tujuan yang secara langsung ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian, penelitian ini bersifat ilmiah dan berkaitan langsung dengan kegiatan penelitian. (Tajul Arifin, 2005:33).

Tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Ulama Bahtsul Masa'il NU Jawa Barat dalam menentukan pembakaran unggas yang terjangkit flu burung.
2. Untuk mengetahui *istinbath al-Ahkam* yang ditempuh oleh Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Ulama Bahtsul Masa'il NU Jawa barat
3. Untuk mengetahui pendapat mana yang kuat diantara kedua pendapat tersebut

E. Kerangka Pemikiran

Pada perinsipnya dalil-dalil syara yang sudah disepakati adalah: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. (Mukhtar Yahya & Fatchurraman, 186:28). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surat An-Nissa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ...

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan Ulul Amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kemblikanlah pada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunahnya)”... (Soenarjo, dkk, 1971:128).

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa arab dengan perantara malaikat Jibril AS. Sebagai hujah baginya dalam mendakwahkan kerasulannya dan pedoman hidup bagi manusia yang dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat serta mendia untuk *bertaqarub* (mendekatkan diri) kepada Allah dengan membacanya. (Syarmin Syukur, 1993:28).

Al-Qur'an adalah hujah bagi manusia dan hukum-hukum yang ada di dalamnya merupakan undang-undang yang wajib ditaati karena Al-Qur'an diturunkan dari Allah dengan jalan *qath'i* (pasti).

Sumber hukum kedua dari Al-Qur'an adalah As-Sunah atau Hadist. Hadist ini berarti sesuatu yang baru atau juga disebut *khobar* (warta), sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thuur ayat 34:

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كُنُوا صَادِقِينَ

“Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Qur'an itu jika mereka orang-orang yang benar”. (Soenarjo, dkk, 1971:868).

Sedangkan menurut istilah yang *mutawatir* (ahli hadist), adalah: segala ucapan, segala perbuatan, dan segala keadaan. (Abuy Sodikin & Badruzaman, 2004:68).

Sunah ataupun hadist merupakan dalil kedua yang dipakai acuan beristinbath sesudah Al-Qur'an. Karena seluruh kaum muslimin telah bulat pendapatnya bahwa hadist merupakan undang-undang yang harus ditaati dan diikuti. Adapun dalil yang menetapkan bahwa sunah menjadi hujah bagi kaum muslimin diantaranya surat An-Nisa ayat 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ...

“Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah. (Soenarjo, dkk, 1971:132).

Istinbath yang ketiga adalah Ijma. Menurut istilah ijma adalah, kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah terhadap suatu hukum *syar'i* mengenai suatu peristiwa.

Sedangkan putusan ijma merupakan dalil *syar'i* terhadap masalah-masalah yang terjadi sesudah wafatnya rasulullah. (Mukhtar Yahya & Fatchurrahman, 1997:58).

Sebagai bukti bahwa ijma itu menjadi hujah bagi kaum muslimin adalah, Allah SWT. Memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya juga untuk mentaati pemimpin mereka yang berkuasa. Oleh sebab itu jika para pemimpin tersebut sudah sepakat dalam menetapkan hukum suatu peristiwa, maka wajib ditaati dan diikuti sebagaimana mentaati nash-nash Al-Qur'an, itulah sebabnya Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 83:

...وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ...

“...Dan mereka kalau menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri diantara mereka, tentutulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahui dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)...” (Soenarjo, dkk, 1971:133).

Istinbath yang keempat adalah *Qiyas*. Yang dinamakan dengan qiyas adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang ada nashnya lantaran adanya persamaan ilat dari kedua peristiwa itu. (Syarmin Syukur, 1993:131).

Dalam hal ini ada sebuah contoh qiyas, seperti peristiwa seorang ahli waris membunuh seseorang yang akan mewariskan harta peninggalannya. Peristiwa ini

sudah tetap hukumnya dalam nash. Hukum itu ialah terlarangnya sipembunuh menerima warisan dari harta pusaka yang dibunuhnya. Nash yang menetapkan hukum tersebut adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْءٌ. (رواه النساء)

“Bagi orang yang membunuh tidak ada hak mempusakai harta peninggalan orang yang dibunuh sedikitpun” (Mukhtar Yahya & Fatchurrman, 1997:66).

Dari nash ini muncul peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang yang menerima wasiat terhadap orang yang memberikan wasiat. Dalam hal ini tidak ada nash yang menetapkan hukumnya. Namun peristiwa itu mempunyai ilat hukum yang sama dengan ilat hukum pada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris.

Qiyas dijadikan *hujah syari'ah* (sumber hukum sayri'at) bagi perbuatan manusia dan berada pada tingkatan keempat dari dalil-dalil syari'at. Dalil Al-Qur'an yang dijadikan untuk menetapkan qiyas adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan rasulnya dan ulul amri (orang yang memegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat kembalikanlah pada Allah (Al-Qur'an) dan Rasulnya (As-Sunah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. (Soenarjo, dkk, 1971:128).

Selain empat macam dalil *syara'* (sumber hukum Islam) tersebut di atas masih terdapat dalil-dalil *syara'* yang belum mendapat kesepakatan jumhur ulama fiqh, sebagian dari mereka mengakuinya dan sebagian lainnya mengingkari. Dalil-dalil *syara'* yang masih diperselisihkan itu ada enam macam, yaitu:

1. Al-Istihsan
2. Al-Mashlahah Mursalah
3. Al-Istishhab
4. Al-Urf'
5. Madzhaib Shahabi dan
6. As-Syar'u man qablana.

Menurut Ali Hasaballah, dalil-dalil *syara'* itu ada dua macam, yakni: *Naqli* (Al-Qur'an dan Al-Hadist) dan *Aqli*, yakni semua dalil yang berdasarkan ijtihad. Baik ijtihad jama'i ataupun ijtihad fardi, dengan demikian dalil Ijma, Qiyas, Mashalihul Mursalah, Istihsan, dan Istishhab adalah *mashadirul ahkamil ijthadiyah*. (Ali Hasaballah, 1971:13).

F. Langkah-langkah Penelitian

Untuk mencapai hasil yang maksimal, penulis mengantisipasi pelaksanaan penelitian ini, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Komparative Analisis*, yaitu suatu metode perbandingan, yang dimaksudkan untuk menemukan tipe, corak, atau kategori suatu pemikiran, kemudian memosisikannya dalam peta pemikiran secara umum. (Abuy Sodokin & Badruzaman, 2004:24).

Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui bagaimana metodologi serta argumentasi Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Ulama Bahtsul Masa'il NU Jawa Barat dalam masalah pembakaran hewan unggas yang terjangkit flu burung.

2. Jenis Data.

Jenis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang dikemukakan dalam rumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan. Data yang dikumpulkan seputar tentang Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Ulama Bahtsul Masa'il NU Jawa Barat dalam pemusnahan hewan unggas yang terjangkit flu burung dengan cara dibakar.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi dalam dua sumber data, yaitu data *Primer*, dan data *Sekunder*. Yang menjadi sumber data *primer* adalah fatwa Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Ulama Bahtsul Masa'il NU Jawa Barat tentang pemusnahan hewan unggas yang terjangkit flu burung dengan cara dibakar. Dan wawancara secara langsung terhadap Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Ulama Bahtsul Masa'il NU Jawa Barat, di Jalan Sancang Bandung. Sedangkan data *sekundernya* adalah: buku/kitab yang berkaitan dengan

masalah pembakaran hewan, serta sumber hukum Islam. Dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menelaah fatwa serta study kepustakaan (*Library Research*). Hal ini dilakukan bahwa mengingat penelitian ini bersifat normatif, yaitu terhadap fatwa Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Ulama Bahtsul Masa'il NU Jawa Barat.

Tentang pemusnahan hewan unggas yang terjangkit flu burung dengan cara dibakar. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi: melakukan berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan sumber hukum Islam, meliputi fatwa Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Ulama Bahtsul Masa'il NU Jawa Barat.

5. Analisis Data.

Data yang sudah diperoleh dari sumber-sumber yang ditentukan selanjutnya diambil kesimpulannya. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- b. Mengklasifikasikan data yang sesuai dengan tujuan penelitian
- c. Mengkaji data yang telah diklasifikasikan
- d. Menganalisis data yang telah dikumpulkan